



PENETAPAN

Nomor 57/Pdt.p/2020/PA.Sly.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selayar yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh:

Mur Salim bin Dg. Jaramang, tempat tanggal lahir, Selayar 31 Desember 1967, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan nelayan, tempat tinggal di Dusun Ujung Desa Bontobulaeng Kecamatan Pasimasunggu Timur Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai **Pemohon I**;

Rasmiati binti Samir, tempat tanggal lahir, Jakarta 20 November 1968, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Ujung Desa Bontobulaeng Kecamatan Pasimasunggu Timur, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan Isbat Nikah dengan surat permohonannya tanggal 12 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selayar dengan register nomor 57/Pdt.p/2020/PA.Sly. tanggal 12 November 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Oktober 1983 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di hadapan Imam Dusun Ujung Desa Bontobulaeng Kecamatan Pasimasunggu Timur Kabupaten Kepulauan Selayar, bernama Gani;

Hlm. 1 dari 11 hlm. Pen. No.57/Pdt.P/2020/PA.Sly.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama Samir dengan mahar berupa kalung emas 5 gram dibayar tunai, disaksikan oleh dua orang laki-laki yang bernama Malik dan Karing;
3. Bahwa sejak pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, belum pernah memiliki buku nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) setempat;
4. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II pada waktu melangsungkan pernikahan berstatus perjaka dan gadis;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik yang bersifat sementara (*muaqqat*) maupun yang bersifat tetap (*muabbad*);
6. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II tinggal bersama dan membina rumah tangga di rumah sendiri sampai sekarang dan telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama:
 - 6.1 Hamdayani, perempuan, umur 35 tahun;
 - 6.2 Trisana, perempuan, umur 32 tahun;
 - 6.3 Rahmat, laki-laki, umur 29 tahun;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Selayar guna dijadikan sebagai syarat untuk dibuatkan akta nikah oleh penghulu/Pegawai Pencatat Nikah;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Selayar c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Mur Salim bin Dg. Jaramang) dengan Pemohon II (Rasmiati binti Samir) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 1983 di Dusun Ujung Desa Bontobulaeng Kecamatan Pasimasunggu Timur Kabupaten Kepulauan Selayar;
3. Memerintahkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasimasunggu Timur Kabupaten Kepulauan Selayar untuk mencatat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Hlm. 2 dari 11 hlm. Pen. No.57/Pdt.P/2020/PA.Sly.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang ternyata isinya tetap dipertahankan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa permohonan Isbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II terlebih dahulu telah diumumkan melalui pengumuman di Papan Pengumuman Pengadilan Agama Selayar pada tanggal 13 November 2020;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti saksi-saksi masing-masing bernama:

1. Andi Mappasessu, BA. Bin Lalowasa Patta Bali, umur 76 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan, tempat kediaman di Jalan Muh. Krg. Bonto No. 58 Kelurahan Benteng Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar. Saksi menerangkan bahwa saksi adalah paman Pemohon I, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah secara Islam pada tahun 1983;
 - bahwa pada waktu menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
 - bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Islam di Kecamatan Pasimasunggu Timur;
 - bahwa saksi tidak menghadiri dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II namun saksi mengetahui wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang ditaukilkan kepada Imam Desa bernama Gani dengan mahar emas 5 gram tunai serta disaksikan oleh Malik dan Karim;
 - bahwa saksi mengetahui telah terjadi ijab oleh Imam Desa dan kabul diucapkan oleh Pemohon I;
 - bahwa pada waktu menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan muhrim/sesusuan ataupun halangan/larangan untuk menikah;

Hlm. 3 dari 11 hlm. Pen. No.57/Pdt.P/2020/PA.Sly.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagai pasangan suami istri, tidak pernah bercerai, tidak pernah keluar dari agama Islam dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- bahwa selama ini saksi tidak pernah melihat atau mendengar seseorang mempermasalahkan hubungan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk kepastian hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II serta untuk memenuhi administrasi pendaftaran haji;

2. Hasnia binti Dg. Jaramang, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Bontobulaeng Timur Desa Bontobulaeng Kecamatan Pasimasunggu Timur Kabupaten Kepulauan Selayar. Saksi menerangkan bahwa saksi adalah tetangga Pemohon II dan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri dan menikah secara Islam pada tanggal 15 Oktober 1983;
- bahwa Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan pada saat melangsungkan pernikahan;
- bahwa saksi menghadiri dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di Desa Bontobulaeng dengan wali ayah kandung Pemohon II yang bernama Samir ditaukikan kepada Imam Desa Bontobulaeng bernama Gani, disaksikan oleh 2 orang saksi bernama Malik dan Karim dengan mahar berupa 5 gram emas tunai;
- bahwa ijab diucapkan oleh Gani sebagai taukil wali nikah dari Samir, dan kabul diucapkan oleh Pemohon I;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan muhrim/sesusuan ataupun halangan/larangan untuk menikah;
- bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagai pasangan suami istri, tidak pernah bercerai, tidak pernah keluar agama Islam dan telah memiliki 3 orang anak;

Hlm. 4 dari 11 hlm. Pen. No.57/Pdt.P/2020/PA.Sly.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa selama ini saksi tidak pernah melihat atau mendengar adanya pihak lain yang memperlmasalahkan hubungan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk mendapatkan kepastian hukum terkait perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk mengurus pendaftaran haji;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan bukti-bukti lagi dan memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon dijatuhkan penetapan;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapny telah dikutip dalam berita acara sidang dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 7 ayat (2) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama memiliki kewenangan untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus perkara di bidang perkawinan, sehingga perkara ini termasuk dalam Kompetensi Absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dalam persidangan yang menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon tanggal 12 November 2020, maka berdasarkan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan

Hlm. 5 dari 11 hlm. Pen. No.57/Pdt.P/2020/PA.Sly.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Selayar memiliki kewenangan untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan dalam persidangan bahwa keduanya telah melangsungkan pernikahan secara Islam namun belum tercatat, maka dapat dinyatakan Pemohon I dan Pemohon II merupakan pihak yang berkepentingan (*persona standi in judicio*) atau memiliki legal standing untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa karena pokok perkara dalam perkara *a quo* mengenai permohonan isbat nikah, maka pemeriksaannya dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum, sesuai dengan ketentuan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah adalah untuk kepastian hukum adanya perkawinan antara keduanya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Pengadilan Agama telah memanggil Pemohon I dan Pemohon II di alamat yang ditunjuk dalam surat permohonan sesuai ketentuan Pasal 145 Ayat (1) R.Bg. dan mengumumkan selama 14 hari melalui pengumuman di Papan Pengumuman Pengadilan Agama Selayar mulai tanggal 13 November 2020 guna diketahui khalayak dan apabila ada pihak yang keberatan atas permohonan tersebut dapat mengajukan keberatannya ke Pengadilan Agama Selayar. Namun sampai batas waktu yang telah ditentukan ternyata tidak ada pihak yang merasa keberatan terhadap pengumuman tersebut sehingga perkara *a quo* dapat diteruskan;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Namun, oleh karena bukti perkawinan berupa Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II tidak ada, maka dapat diajukan Itsbat Nikah ke Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi

Hlm. 6 dari 11 hlm. Pen. No.57/Pdt.P/2020/PA.Sly.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Itsbat Nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama yang berkenaan dengan:

- Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- Hilangnya Akta Nikah;
- Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
- Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas sebagaimana ketentuan Pasal 1865 KUH Perdata *jo.* Pasal 283 R.Bg dengan mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi ke persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan dua saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangannya saling bersesuaian yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II tidak termasuk orang yang dilarang sebagai saksi, memberi keterangan di bawah sumpah menurut agamanya, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai dengan Pasal 171 ayat (1), 172 ayat (1), dan 175 RBg. *jo.* Pasal 1909, 1910, dan 1911 KUH Perdata serta saksi terdiri dari dua orang yang telah memenuhi batas minimal saksi sesuai dengan Pasal 306 RBg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II mengenai pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri, saling bersesuaian serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II. Dengan demikian, saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai dengan Pasal 1906, 1907, dan 1908 KUH Perdata *jo.* Pasal 307, 308, dan 309 RBg. *jo.* Pasal

Hlm. 7 dari 11 hlm. Pen. No.57/Pdt.P/2020/PA.Sly.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

134 Kompilasi Hukum Islam, sehingga saksi-saksi dan keterangannya tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dan keterangan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangannya saling bersesuaian yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim menilai telah terdapat cukup bukti telah terjadi perkawinan yang sah menurut syariat Islam antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 1983 di Kecamatan Pasimasunggu Timur Kabupaten Kepulauan Selayar dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Samir yang bertaukil kepada Imam Desa Bontobulaeng bernama Gani dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Malik dan Karim dengan mahar berupa kalung emas 5 gram dibayar tunai, setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak, dan selama ini tidak ada keberatan dari pihak manapun atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim memandang perlu mengutip pendapat ulama yang diadopsi menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

1. Dalam kitab *I'anaatut Thalibin* Juz IV halaman 254:

وفى الدعوى بنكاح علما امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولى وشاهد عدل

Artinya: "*Dan dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seseorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil*";

2. Dalam kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 298:

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية والإرث

Artinya: "*Maka jika ada saksi yang memberikan keterangan bagi seseorang perempuan yang sesuai dengan permohonan, maka tetaplah hukum atas pernikahannya*";

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat sama dengan pendapat Syekh Jaad Al Haq Ali yang berfatwa bahwa pernikahan yang dilaksanakan tanpa memenuhi peraturan perundang-undangan, secara syar'i pernikahan tersebut dianggap sah apabila

Hlm. 8 dari 11 hlm. Pen. No.57/Pdt.P/2020/PA.Sly.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah lengkap syarat dan rukunnya menurut hukum tersebut seperti yang diatur dalam syari'at Islam. Namun peraturan yang bersifat *tawtsiqi* (tambahan) juga harus dipenuhi agar pernikahan di kalangan umat Islam tercatat dan tidak liar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan tata cara syariat Islam dan keduanya tidak ada halangan untuk menikah sehingga perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan sebagaimana Pasal 2 ayat (1), Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4, Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap adanya fakta bahwa tujuan dari permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk membuat Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim menilai alasan tersebut dapat diterima sebagai alasan yang berkepentingan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan serta menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 1983 di Kecamatan Pasimasunggu Timur Kabupaten Kepulauan Selayar;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka kepada Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk mencatatkan pernikahannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat mereka tinggal *in casu* Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasimasunggu Timur Kabupaten Kepulauan Selayar sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pemohon I dan Pemohon II dibebani

Hlm. 9 dari 11 hlm. Pen. No.57/Pdt.P/2020/PA.Sly.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum penetapan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Mur Salim bin Dg. Jaramang**) dengan Pemohon II (**Rasmiati binti Samir**) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 1983 di Kecamatan Pasimasunggu Timur Kabupaten Kepulauan Selayar;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasimasunggu Timur Kabupaten Kepulauan Selayar;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.016.000,00 (satu juta enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah, oleh kami Adam Malik B, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Laeli Fajriyah, S.H.I. dan Rini Fahriyani Ilham, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh Nurhaedah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

ttd

Laeli Fajriyah, S.H.I.

ttd

Rini Fahriyani Ilham, S.H.I.

Ketua Majelis,

ttd

Adam Malik B, S. H.I.

Hlm. 10 dari 11 hlm. Pen. No.57/Pdt.P/2020/PA.Sly.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

ttd

Nurhaedah, S.Ag.

Perinciaan Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Biaya panggilan	Rp 920.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00

Jumlah Rp1.016.000,00

(satu juta enam belas ribu rupiah)

Hlm. 11 dari 11 hlm. Pen. No.57/Pdt.P/2020/PA.Sly.